



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan umum pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : MUHAMMAD YUNUS DAULAY Bin SANUSI
DAULAY
Tempat lahir : Pasaman
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun/01 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan RT 011 Kel. Buket Batrem
Kec. Dumai Timur Kota Dumai
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Pebruari 2 016 s/d tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 22 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016;

Hal 1 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 253/Pid.Sus/2016/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 4 Oktober 2016 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 8 September 2016 Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Dum dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016 No.Reg.Perkara PDM-59/DUM/05/2016 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay** bersama-sama dengan terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2016 bertempat di Jalan Arifin Ahmad Rt. 005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai berwenang mengadili perkara ini, ***“secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan saksi Junaidi Alias Culak Bin Munir (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Prengki Ade Candra dan saksi A. Pohan (keduanya anggota polisi Polsek Dumai Timur) di Jalan Arifin Ahmad didalam warung Rt.005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumaidan pada saat itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Junaidi Alias Culak Bin Munir ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Daun ganja kering yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terletak di

Hal 2 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buaian, uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buaian warna merah, 1 (satu) unit Hp Merk Nexcom, 1 (satu) unit Hp merk Nokia.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut dari saksi Junaidi Alias Culak dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 di Jalan Arifin Ahmad Rt.05 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Dumai terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diketahui berat bersihnya 14,55 gram (empat belas koma lima puluh lima gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/020900/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai kemudian barang bukti tersebut dikirim untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1567 / NNF / 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah milik terdakwa **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay**,
 - B. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah,
 - C. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 13,37 gram (tiga belas koma tiga puluh tujuh gram). Barang bukti **B dan C** milik saksi **Junaidi Alias Culak Bin Munir**. Barang bukti A, B, dan C diduga mengandung Narkotika. Dengan kesimpulan :
 - 1. Barang bukti **A dan B** tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris.
 - 2. Barang bukti **C** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay** tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman daun ganja kering.

Hal 3 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay** bersama-sama dengan terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2016 bertempat di Jalan Arifin Ahmad Rt.005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai berwenang mengadili perkara ini, ***“secara tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan saksi Junaidi Alias Culak Bin Munir (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Prengki Ade Candra dan saksi A. Pohan (keduanya anggota polisi Polsek Dumai Timur) di Jalan Arifin Ahmad didalam warung Rt.005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Junaidi Alias Culak Bin Munir ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Daun ganja kering yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terletak di dalam buaian, uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buaian warna merah, 1 (satu) unit Hp Merk Nexcom, 1 (satu) unit Hp merk Nokia.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Dumai terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diketahui berat bersihnya 14,55 gram (empat belas koma lima puluh lima gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/020900/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Dumai kemudian barang bukti tersebut dikirim untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Hal 4 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR



Bukti Narkotika No. LAB : 1567/NNF/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah milik terdakwa **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay,**

B. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah,

C. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 13,37 gram (tiga belas koma tiga puluh tujuh gram). Barang bukti **B dan C** milik saksi **Junaidi Alias Culak Bin Munir.** Barang bukti A, B, dan C diduga mengandung Narkotika. Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti **A dan B** tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris.
2. Barang bukti **C** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay** dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2016 No.Reg.perkara PDM – 59/DUMA/05/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay bersalah telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering”** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay selama 8 (delapan) tahun penjara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a **“secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis duan ganja
- 1 (satu) unit Hp Nexcom
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna
- 1 (satu) buaian warna merah
- 1 (satu) unit Hp Nokia
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Junaidi alias Culak Bin Munir.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2016 dengan Nomor W4.U6/1675/HN.01.10/IX/2016, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui secara persis apa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai 196/PID.SUS/2016/PN.Dum tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai 196/PID.SUS/2016/PN.Dum tanggal 8 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal 7 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai 196/PID.SUS/2016/PN.Dum tanggal 8 September 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka menurut Pengadilan Tinggi tahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Dumai 196/PID.SUS/2016/PN.Dum tanggal 8 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Rabu, tanggal 11 Oktober 2016 oleh Kami Hari Mariyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis H.M.Tuchfatul Anam, S.H., M.H dan Junilawati Harahap, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari : Selasa

Hal 8 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.M.Tuchfatul Anam, S.H., M.H

Hari Mariyanto, S.H., M.H

Junilawati Harahap, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Diyah Fajar Sari, SH

Hal 9 dari 10 hal.Put253/PID.SUS/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)